

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Astria Putri  
astrianap51@gmail.com  
Danny Wibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to determine the effect of tax service quality, tax system, tax avoidance, the taxpayer's honesty, tax knowledge, tax socialization, and taxpayer's awareness on the UMKM taxpayer's obedience. This research was used quantitatively. This population of this research used UMKM taxpayer's which was located in the Sidoarjo district. Furthermore, the sample collection technique of this research used 100 respondents. Moreover, the analysis method of this research used multiple linear regressions analysis. This research showed that the variable of tax service quality, tax system, the taxpayer's honesty, tax knowledge, tax socialization and taxpayer's awareness had positive and significant on the UMKM taxpayer's compliance. Moreover, this is caused by a taxpayer's experience. The tax socialization efforts given by DJP were not sufficient to make taxpayers obey, there was need for other factors that can increase taxpayer compliance. The tax avoidance factor had had a negative and insignificant effect on the UMKM taxpayer's compliance, this caused the taxpayers to conduct a tax avoidance that was detrimental to the state.*

*Keywords: UMKM taxpayer's compliance, tax service quality, tax system, tax avoidance, the taxpayer's honesty*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, kejujuran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak dan upaya sosialisasi perpajakan yang diberikan DJP tidak cukup untuk membuat wajib pajak patuh perlu adanya faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor pengelakan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini disebabkan karena melakukan penghindaran pajak dapat merugikan negara.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak UMKM, kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, pengelakan pajak, kejujuran pajak

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus menerus melakukan perubahan disegala sektor untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidaklah sedikit, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penerimaan negara yang di hasilkan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat tiga jenis sumber penerimaan negara yaitu, penerimaan dari sektor migas, sektor pajak, dan sektor bukan pajak. Penerimaan negara dari

sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat”. Penerimaan pajak pada APBN tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan dari perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, pendapatan dari bukan pajak sebesar Rp 378,3 triliun dan hibah sebesar Rp 826,8 triliun ([www.kemenkue.go.id](http://www.kemenkue.go.id)). Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun”. Sebagai wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) membayar pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang berpenghasilan. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) yang baru untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peraturan tersebut terdapat pada PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari omzetnya perbulan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang tahan terhadap naik turunnya perekonomian negara dan tahan dari berbagai krisis ekonomi. UMKM di Indonesia mempunyai peran yang besar dalam pendapatan perekonomian dan penggerak utama perekonomian. UMKM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Unit Usaha di Indonesia**

Tahun	Unit Usaha	
	UMKM	Usaha Besar
2015	59.267.759	4.987
2016	61.656.547	5.370
2017	62.928.077	5.460
2018	64.199.606	5.550

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2015-2018 jumlah UMKM lebih dominan dibandingkan dengan jumlah jenis usaha besar. Pertumbuhan dan perkembangan UMKM tidak pernah mengalami penurunan dilihat dari tingkat pertambahan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur juga terus mengalami peningkatan, salah satunya terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mendata pada tahun 2020 jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo mencapai 13.075 unit usaha. Peningkatan jumlah UMKM tidak diimbangi dengan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Masih terdapat berbagai permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai sikap patuh terhadap peraturan perpajakan dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya. Menurut Julianti (2014:30) kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pajak menyebabkan masyarakat cenderung tidak mengetahui pentingnya membayar pajak yang sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak. Menurut Viega (2017:749) pelayanan pajak diartikan sebagai cara petugas pajak

membantu menyiapkan dan mengurus kebutuhan yang diperlukan wajib pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan sistem yang digunakan untuk memudahkan wajib pajak menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009:9) Sistem perpajakan yang dipakai di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayarkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Siti (2010:147) pengelakan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, menghapus dan memanipulasi beban pajak yang terutang agar tidak membayarkan pajaknya. Upaya pengelakan pajak merupakan hal yang bertentangan dengan hukum yang disebabkan wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kejujuran wajib pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Hartinah, 2013 (dalam Beti *et al.*, 2015) ketika kesadaran wajib pajak semakin meningkat maka, wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur sesuai Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan. Menurut Carolina (2009:7) Pengetahuan pajak adalah informasi terkait perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak dan mengambil keputusan perpajakan. Wajib pajak yang memahami pengetahuan perpajakan akan lebih mudah dalam membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP melalui berbagai macam metode untuk memberikan informasi terkait perpajakan agar dapat di terapkan oleh wajib pajak. Menurut Rahayu (2010) salah satu upaya yang dilakukan DJP terkait metode sosialisasi perpajakan yaitu mengadakan penyuluhan dengan melakukan seminar dan pelatihan, memasang spanduk tentang pajak, memasang iklan layanan masyarakat, mengadakan acara di radio dan televisi. Kesadaran wajib pajak merupakan rasa sadar yang timbul pada pelaku wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun. Kesadaran wajib pajak akan berdampak pada jumlah pendapatan dari sektor pajak (Tulenani *et al.*, 2017:297). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, (2) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? (3), Apakah faktor pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, (4) Apakah kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, (5) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, (6) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?, (7) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) Untuk mengetahui pengaruh faktor pengelakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) Untuk mengetahui pengaruh kejujuran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (5) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (6) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (7) Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini didasari pada faktor yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk rasional dengan menggunakan informasi-informasi untuk mempertimbang tindakannya. Menurut Ajzen dan Fishbein(1991) *theory of planned behavior* merupakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Niat berperilaku menunjukkan seseorang akan melakukan suatu tindakan (Yusdita *et al.*, 2017). Perilaku patuh

atau tidak patuh wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk membayar pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat. Menurut Hidayat dan Argo (2011) terdapat tiga faktor yang menunjukkan niat seseorang untuk bertindak dan berperilaku yaitu, *behavior belief*, *normatif belief*, dan *control belief*.

### **Teori Atribusi**

Menurut Heider (1958) Teori atribusi adalah teori yang muncul akibat masalah yang ada di lingkungan sekitar, sehingga muncul respon positif dari seseorang untuk ditiru. Teori atribusi didefinisikan sebagai proses memahami penyebab dan motif perilaku seseorang. Menurut Sari (2018) dalam melakukan kepatuhan wajib pajak sikap wajib pajak dinilai dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang terhadap peristiwa yang ada di sekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Teori atribusi berkaitan dengan karakter dan perilaku seseorang sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori atribusi relevan digunakan untuk penelitian ini karena dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketetapan Undang-Undang, yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk membiayai keperluan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pajak adalah iuran yang berasal dari rakyat yang ditujukan kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan mendapat imbalan yang berguna untuk keperluan umum (Soematri, 2004).

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan adalah seseorang atau pihak yang diwajibkan membayar pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Tansuria (2011:1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa apabila wajib pajak memiliki usaha didalam negeri dan menghasilkan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%. Pajak Penghasilan (PPh) final adalah pajak yang dikenakan langsung kepada wajib pajak saat menerima penghasilan.

### **Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu". Wajib pajak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan Perundang-Undang Perpajakan wajib mendaftarkan diri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan akan mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

### Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008, UMKM adalah jenis usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dari segala sektor ekonomi sesuai kriteria yang telah ditetapkan Undang-Undang. Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan dan persekutuan, seperti firma dan CV, ataupun perseroan terbatas (Tjipto *et al.*, 2019). Tujuan UMKM dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 pasal 3 yaitu, menumbuhkan, memajukan dan mengembangkan usaha ekonomi dalam rangka mewujudkan perekonomian negara yang berkeadilan. Adapun kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

**Tabel 2**  
**Kriteria UMKM**

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Mikro	Maks Rp 50 jt	Maks Rp 300 jt
2	Kecil	Rp 50 jt - Rp 500 jt	Rp 300 jt - Rp 2,5 miliar
3	Menengah	Rp 500 jt - Rp 10 miliar	Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Restu (2014) kepatuhan wajib pajak adalah tindakan dari seorang wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmatu (2003:149) penyebab wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak adalah timbul konflik kepentingan antara diri sendiri dan kewajiban dalam memenuhi perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila pemerintah dapat menangani masalah kebijakan ekonomi di Indonesia dengan baik (Torgler, 2008). Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah menerima izin mengangsur atau menunda membayar pajak, (3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, (4) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

### Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Pranata (2015) Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pelayanan pajak diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 menyatakan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan. Apabila wajib pajak merasa nyaman dalam membayarkan pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu: (1) *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, (2) *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, (3) *With holding*

*system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

### **Faktor Pengelakan Pajak**

Menurut Siti (2010:147) Pengelakan Pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, menghapus dan memanipulasi beban pajak yang terutang agar tidak membayarkan pajaknya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan pengelakan pajak yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari keadaan disekitar wajib pajak yaitu, karena kondisi ekonomi, pengaruh moral lingkungan wajib pajak dan dari sistem pemungutan pajak itu sendiri. Faktor internal berasal dari wajib pajak itu sendiri, yang mempunyai niat menghindari dan mengurangi kewajiban perpajakannya yang seharusnya dibayar. Masyarakat yang melakukan pengelakan pajak akan dikenakan hukuman dan sanksi sesuai perundang-undangan perpajakan (Korndorfer *et al.*, 2014).

### **Kejujuran Wajib Pajak**

Menurut Arya (2013) Jujur berarti mengakui, berkata, memberikan informasi dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, kejujuran berkaitan dengan ketulusan dan keikhlasan yang artinya kejujuran timbul dari hati yang tulus dan ikhlas. Perilaku jujur tidak hanya sebatas perkataan yang benar saja tetapi dapat dilihat dari perilaku dan perbuatan yang benar dengan mentaati peraturan yang berlaku (Buchori *et al.*, 2016). Sehingga kejujuran wajib pajak merupakan sikap taat dan patuh wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang dengan jujur sesuai waktu yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan peundang-undangan perpajakan.

### **Pengetahuan Pajak**

Menurut Zahrani (2019) Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan terkait perpajakan akan sadar pentingnya kewajiban dalam membayar pajak sehingga mengetahui manfaat membayar pajak dan menjadi motivasi wajib pajak agar lebih patuh dalam hal perpajakan.


### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan wawasan dan informasi kepada wajib pajak mengenai perpajakan. Sosialisasi perpajakan diperlukan agar wajib pajak mengetahui peran penting pajak untuk penerimaan dan pembangunan negara (Sudrajat, 2015). Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan memberikan program-program perpajakan yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan penyuluhan seperti melakukan kegiatan seminar, diskusi dan memberikan informasi secara langsung antara petugas pajak dengan wajib pajak, pemasangan spanduk tentang perpajakan dan memasang iklan melalui website yang dapat diakses di internet atau melalui media masa dan televisi.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Mutia (2014) kesadaran wajib pajak merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Devano dan Rahayu (2007:27) menjelaskan bahwa, wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup, akan lebih mudah memahami proses administrasi perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak dapat meningkat. Tingkat kesadaran wajib pajak menunjukkan seberapa tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang arti, fungsi dan peran pajak.

## Rerangka Konseptual



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak. Jika wajib pajak UMKM mendapat pelayanan sesuai harapan mereka berarti kualitas pelayanan pajak tersebut dapat dikatakan baik. Namun, jika wajib pajak UMKM mendapat pelayanan yang kurang dari apa yang mereka harapkan maka kualitas pelayanan pajak tersebut buruk. Kualitas pelayanan pajak yang baik dapat membantu dan memberikan kepuasan wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa nyaman dan aman memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani (2019) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>1</sub>: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem perpajakan sebagai sistem pemungutan pajak dengan cara menghitung besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai perundang-undangan perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sudah cukup sederhana dan mudah dipahami bagi wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Faktor Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Faktor pengelakan pajak merupakan hal yang tidak boleh dilakukan wajib pajak UMKM karena sebagai rakyat yang menerima berbagai fasilitas dan pembangunan negara harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Korndorfer *et al.*, (2014) untuk memberi efek jera bagi masyarakat yang melakukan pengelakan pajak diberlakukan hukuman dan sanksi perpajakan yang berlaku. Faktor pengelakan pajak dapat mempengaruhi tingkat penurunan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Budiman (2019) menunjukkan bahwa faktor pengelakan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>3</sub>: Faktor Pengelakan Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kejujuran wajib pajak merupakan sikap jujur yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya. Sikap jujur timbul dari dalam diri wajib pajak yang memiliki rasa percaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap jujur yang dimiliki wajib pajak di buktikan dengan cara membayar pajaknya tepat waktu dan tepat jumlahnya. Semakin tinggi tingkat kejujuran wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laurencia *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa kejujuran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>4</sub>: Kejujuran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Resmi (2009) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya dalam membayar pajak serta memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberi pengetahuan tentang bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran pajak, batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Pengetahuan pajak memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanindita (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>5</sub>: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberi pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak. Pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak pasal 2 Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan menyebutkan bahwa penyuluhan atau sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta wajib pajak semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dianggap dapat memudahkan wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan dan juga memberikan pengetahuan bagi wajib pajak yang baru mendaftar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>6</sub>: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kesadaran perpajakan sebagai sikap sadar wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan dengan ikhlas dan sukarela. Menurut Devano dan Rahayu (2007:27) menunjukkan bahwa masyarakat atau wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup, akan dapat memahami proses administrasi perpajakan sehingga dapat terwujud kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila wajib pajak UMKM sadar akan pentingnya membayar pajak dapat menambah penerimaan dalam suatu daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>7</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survey dalam pengambilan datanya. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel dengan menguji kebenaran hipotesisnya menggunakan data berupa angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2009) *Accidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan orang tersebut sesuai dijadikan sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar sebagai wajib pajak dan secara sukarela bersedia untuk mengisi kuesioner. Jumlah responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan seluruh UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang bergerak disegala bidang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pengamatan sendiri. Pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebar kuisisioner yang berisi pertanyaan terkait penelitian ini yang akan diajukan kepada responden. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada responden wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Kualitas Pelayanan Pajak**

Kualitas pelayanan pajak diartikan sebagai standar baik atau tidaknya pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Indikator kualitas pelayanan pajak dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hamdani (2016) sebagai berikut: (1) Tepat dan tegas dalam melaksanakan peraturan perpajakan, (2) Memberi solusi atas keluhan wajib pajak, (3) Menjaga rahasia informasi dan data wajib pajak, (4) Memiliki perhatian terhadap masalah yang dihadapi, (5) Berperilaku sopan dan berpenampilan bagus.

#### **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak sebagai peran wajib pajak dengan menghitung besarnya pajak yang terutang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keadilan bagi wajib pajak dalam pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan diukur dengan indikator dari (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011) yaitu: (1) Tarif pajak yang berlaku di Indonesia, (2) Pemberian apresiasi terhadap wajib pajak, (3) Pemberian fasilitas sistem perpajakan, (4) Kemudahan dalam membayar pajak.

#### **Faktor Pengelakan Pajak**

Faktor pengelakan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Perilaku ini dianggap melanggar hukum karena

dengan sengaja tidak membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Faktor pengelakan pajak diukur dengan indikator yaitu: (1) Kondisi ekonomi wajib pajak, (2) Penghindaran pajak dapat merugikan negara, (3) Norma subjektif dari lingkungan, (4) Kualitas pelayanan pajak yang diberikan.

### **Kejujuran Wajib Pajak**

Kejujuran wajib pajak merupakan upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jujur. Keberhasilan perpajakan dapat ditentukan dengan seberapa banyak wajib pajak yang membayar pajaknya dengan jujur. Kejujuran wajib pajak dapat diukur dengan indikator-indikator: (1) Membayar pajaknya tepat waktu, (2) Menghitung pajak sesuai peraturan perundang-undangan, (3) Tidak melanggar peraturan perpajakan.

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan wawasan yang dimiliki wajib pajak yang berkaitan dengan perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak membayarkan pajaknya. Menurut Widayati dan Nurlis (2010), indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan yaitu: (1) Pengetahuan umum mengenai tata cara perpajakan, (2) Pengetahuan mengenai manfaat pajak, (3) Pengetahuan mengenai sanksi Pajak.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah proses wajib pajak diberi arahan oleh DJP untuk mengetahui, memahami dan mentaati ketentuan-ketentuan terkait perpajakan yang berlaku (Burton, 2014:21). Direktorat Jenderal Pajak berperan penting dalam proses sosialisasi perpajakan. Indikator untuk mengukur sosialisasi perpajakan dari (Utami, 2018) yaitu: (1) Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak, (2) Media yang digunakan untuk sosialisasi, (3) Manfaat sosialisasi perpajakan, (4) Penyelenggaraan sosialisasi.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Hak dan kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang dengan benar. Menurut Alfiah (2014), indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak dari yaitu: (1) Dorongan dari diri sendiri, (2) Membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk kesejahteraan negara, (3) Penundaan dan pengurangan membayar pajak dapat menurunkan pendapatan negara.

### **Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila pajak yang terutang dibayar dan di laporkan dengan tepat waktu dan jumlah yang tepat. Menurut Zain (2013), indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dari yaitu: (1) Melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, (2) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan tepat, (3) Membayar pajak dengan benar, (4) Melaporkan pajak yang terutang tepat waktu.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan variabel-variabel yang diuji dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini perhitungan datanya menggunakan perhitungan nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan dalam kuisisioner yang digunakan (Ghozali, 2006:45). Suatu Kuisisioner dikatakan valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan nilai signifikan  $< 0,05$  atau terdapat korelasi antara item dengan total skornya. Sebaliknya, jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item kuisisioner tersebut tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui ketepatan kuisisioner. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi atau stabilitas kuisisioner sesuai dengan jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Uji reliabilitas dikatakan reliabel jika *cronbach alpha*  $> 0,60$ . Sebaliknya, jika *cronbach alpha*  $< 0,60$  maka kuisisioner tersebut tidak reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengukur variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirno*. Jika nilai probabilitasnya signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau data tidak terdistribusi normal dan jika nilai probabilitas signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau data terdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dipakai terdapat kolerasi antar variabel independen atau tidak (Ghozali, 2006:91). Pada uji multikolinieritas, model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinieritas dapat diketahui dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF  $< 10$  dan *Tolerance*  $> 0,10$  maka dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pemangatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot yaitu: (1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur, maka teridikasi terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu maka menggunakan regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 SP + \beta_3 FP + \beta_4 KW + \beta_5 PP + \beta_6 SOP + \beta_7 KSW + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi dari variabel independen

KP	: Kualitas Pelayanan Pajak
SP	: Sistem Perpajakan
FP	: Faktor Pengelaka Pajak
KW	: Kejujuran Wajib Pajak
PP	: Pengetahuan Pajak
SOP	: Sosialisasi Perpajakan
KSW	: Kesadaran Wajib Pajak
E	: Error

### Uji Hipotesis

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian uji F dalam penelitian ini adalah dengan cara menentukan Hipotesis kerja ( $H_1$ ) dan Hipotesis penyanggah ( $H_0$ ) dengan kriteria pengujian nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  atau 5%, yaitu: (a) jika nilai signifikannya  $< 0,05$  maka model penelitian ini dikatakan layak, (b) jika nilai signifikannya  $> 0,05$  maka model penelitian ini dikatakan tidak layak.

#### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Uji determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variansi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah bilangan antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Apabila  $R^2$  semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau lemah. Apabila nilai  $R^2$  mendekati satu maka, variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi variabel dependen dengan baik (Ghozali, 2016).

#### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen menjelaskan variabel dependen. Uji t bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Terdapat kriteria pengujian melalui uji t dengan tingkat signifikan nilai  $\alpha = 0,05$  yaitu: (a) Nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, (b) Nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	100	14	28	22,18	2,488
SP	100	20	27	22,73	1,575
FP	100	15	28	21,73	2,039
KW	100	13	24	19,96	2,206
PP	100	14	28	22,44	2,262
SOP	100	18	28	23,89	1,836
KSW	100	18	28	23,13	1,968
KWP	100	19	27	22,79	1,725
Valid N (listwase)	100				

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa, jumlah responden dalam penelitian ini (N) 100, variabel Kualitas Pelayanan Pajak (KP) memiliki nilai minimum 14, nilai maximum 28, dengan nilai mean 22,18 dan standar deviasi sebesar 2,488. Variabel Sistem Perpajakan (SP) memiliki nilai minimum 20, nilai maximum 27, dengan nilai mean 22,73 dan nilai standar deviasi sebesar 1,575. Variabel Faktor Pengelakan Pajak (FP) memiliki nilai minimum 15, nilai maximum 28, dengan nilai mean 21,73 dan nilai standar deviasi sebesar 2,039. Variabel Kejujuran Wajib Pajak (KW) memiliki nilai minimum 13, nilai maximum 24, dengan nilai mean 19,96 dan nilai standar deviasi sebesar 2,206. Variabel Pengetahuan Pajak (PP) memiliki nilai minimum 14, nilai maximum 28, dengan nilai mean 22,44 dan standar deviasi sebesar 2,262. Variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) memiliki nilai minimum 18, nilai maximum 28, dengan nilai mean 23,89 dan standar deviasi sebesar 1,836. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSW) memiliki nilai minimum 18, nilai maximum 28, dengan nilai mean 23,13 dan standar deviasi sebesar 1,968. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) memiliki nilai minimum 19, nilai maximum 27, dengan nilai mean 22,79 dan standar deviasi sebesar 1,725. Dari semua variabel dalam penelitian ini nilai standar deviasi lebih dari nilai 0 yang menunjukkan bahwa jawaban responden cukup beragam.

## Hasil Uji Kualitas Data

### Hasil Uji Validitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig.	Keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	KP.1	0,744	0,000	Valid
	KP.2	0,647	0,000	Valid
	KP.3	0,674	0,000	Valid
	KP.4	0,584	0,000	Valid
	KP.5	0,537	0,000	Valid
	KP.6	0,634	0,000	Valid
	KP.7	0,493	0,000	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	SP.1	0,501	0,000	Valid
	SP.2	0,438	0,000	Valid
	SP.3	0,426	0,000	Valid
	SP.4	0,431	0,000	Valid
	SP.5	0,459	0,000	Valid
	SP.6	0,469	0,000	Valid
	SP.7	0,445	0,000	Valid
Faktor Pengelakan Pajak (X3)	FP.1	0,509	0,000	Valid
	FP.2	0,431	0,000	Valid
	FP.3	0,516	0,000	Valid
	FP.4	0,552	0,000	Valid
	FP.5	0,582	0,000	Valid
	FP.6	0,519	0,000	Valid
	FP.7	0,471	0,000	Valid
Kejujuran Wajib Pajak (X4)	KW.1	0,664	0,000	Valid
	KW.2	0,651	0,000	Valid
	KW.3	0,671	0,000	Valid
	KW.4	0,557	0,000	Valid
	KW.5	0,502	0,000	Valid
	KW.6	0,765	0,000	Valid
Pengetahuan Pajak (X5)	PP.1	0,670	0,000	Valid
	PP.2	0,473	0,000	Valid
	PP.3	0,489	0,000	Valid
	PP.4	0,541	0,000	Valid
	PP.5	0,506	0,000	Valid
	PP.6	0,587	0,000	Valid
	PP.7	0,604	0,000	Valid

Variabel	Item pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig.	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X6)	SP.1	0,439	0,000	Valid
	SP.2	0,592	0,000	Valid
	SP.3	0,488	0,000	Valid
	SP.4	0,461	0,000	Valid
	SP.5	0,431	0,000	Valid
	SP.6	0,452	0,000	Valid
	SP.7	0,484	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X7)	KSW.1	0,533	0,000	Valid
	KSW.2	0,530	0,000	Valid
	KSW.3	0,548	0,000	Valid
	KSW.4	0,448	0,000	Valid
	KSW.5	0,452	0,000	Valid
	KSW.6	0,524	0,000	Valid
	KSW.7	0,449	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP.1	0,593	0,000	Valid
	KWP.2	0,478	0,000	Valid
	KWP.3	0,414	0,000	Valid
	KWP.4	0,433	0,000	Valid
	KWP.5	0,445	0,000	Valid
	KWP.6	0,440	0,000	Valid
	KWP.7	0,495	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 diatas, menjelaskan bahwa semua item pertanyaan dari variabel independen dan variabel dependen yang berjumlah 55 pertanyaan memperoleh nilai signifikan sebesar  $< 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

### Hasil Uji Reliabilitas


Tabel 5  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
KP	0,749	Reliabel
SP	0,602	Reliabel
FP	0,603	Reliabel
KW	0,754	Reliabel
PP	0,723	Reliabel
SOP	0,629	Reliabel
KSW	0,692	Reliabel
KWP	0,625	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas variabel kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach alpha*  $> 0,60$ .

### Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data



**Gambar 2**  
**Grafik Uji Normalitas Data**  
Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 2 diatas, tampilan grafik *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* menjelaskan bahwa data berdistribusi normal, dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,41848487
	Absolute	,060
Most Extreme Differences	Positive	,060
	Negative	-,049
Kolmogorov-Smirnov Z		,603
Asymp. Sig. (2-tailed)		,860

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber data: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,603 dan nilai *Asymp. Sign.* sebesar 0,860. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikan > 0,05 sehingga model regresi dapat dipakai untuk penelitian ini dan memenuhi syarat uji normalitas.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Coefficients		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kualitas Pelayanan Pajak	0,703	1,422	Bebas
Sistem Perpajakan	0,870	1,149	Bebas


Faktor Pengelakan Pajak	0,912	1,097	Bebas
Kejujuran Wajib Pajak	0,686	1,457	Bebas
Pengetahuan Pajak	0,527	1,898	Bebas
Sosialisasi Perpajakan	0,955	1,048	Bebas
Kesadaran Wajib Pajak	0,709	1,410	Bebas

Sumber Data: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa dari 7 variabel independen diatas nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas atau korelasi antar variabel independen dan model regresi dapat dipakai untuk penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedasrisitas pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3  
Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber Data: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa grafik scatterplot diatas menjelaskan titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan titik-titik tersebut tidak membentuk suatu pola yang jelas. Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh variabel penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regersi linier berganda pada penelitia ini sebagai berikut:

Tabel 8  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	4,374	3,580	1,222	0,225
KP	0,230	0,097	2,375	0,020
SP	0,302	0,101	3,005	0,003
FP	-0,066	0,069	0,963	0,338
KW	0,182	0,085	2,122	0,039
PP	0,032	0,090	0,357	0,722
SOP	0,056	0,082	0,681	0,498
KSW	0,204	0,089	2,285	0,025

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji analisis linier berganda pada Tabel 8 diatas, dapat ditunjukkan pada permasamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 4,374 + 0,230KP + 0,302SP - 0,066FP + 0,229KW + 0,032PP + 0,056SOP + 0,204KSW + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan keenam variabel tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel faktor pengelakan pajak memiliki koefisien negatif, sehingga dapat disimpulkanfaktor pengelakan pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Hasil Uji F

Hasil uji F pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	95,392	7	13,627	6,294	0,000 <sup>b</sup>
1 Residual	199,198	92	2,165		
Total	294,590	99			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X7, X6, X3, X2, X1, X4, X5

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji F dari Tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa F hitung sebesar 6,294. Nilai signifikan uji model ini sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu, kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Hasil Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Determinan (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,569 <sup>a</sup>	0,324	0,272	1,471	2,153

a. Predictors: (Constant), KSW, SOP, FP,SP, KP, KW, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan R<sup>2</sup> pada Tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,324 artinya nilai koefisien tersebut lebih dari 0 dan kurang dari 1 dapat menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,569 atau 56,9% dan sisanya sebesar 0,431 atau 43,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar persamaan regresi ini yang tidak diteliti.

## Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 11  
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients			T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	4,374	3,580		1,222	0,225
KP	0,230	0,097		2,375	0,020
SP	0,302	0,101		3,005	0,003
FP	-0,066	0,069		0,963	0,338
1 KW	0,182	0,085		2,122	0,039
PP	0,032	0,090		0,357	0,722
SOP	0,056	0,082		0,681	0,498
KSW	0,204	0,089		2,285	0,025

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat diketahui uji t menunjukkan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut: (1) Kualitas pelayanan pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,375 dan nilai signifikan sebesar 0,020 ( $0,020 < 0,050$ ) maka,  $H_1$  diterima artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) Sistem perpajakan mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,005 dan nilai signifikan sebesar 0,003 ( $0,003 < 0,05$ ) maka,  $H_2$  diterima artinya, sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) Faktor pengelakan pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,963 dan nilai signifikan sebesar 0,388 ( $0,338 > 0,05$ ) maka,  $H_3$  ditolak artinya, faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) Kejujuran wajib pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,122 dan nilai signifikan sebesar 0,039 ( $0,039 < 0,05$ ) maka,  $H_4$  diterima artinya, kejujuran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (5) Pengetahuan pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,357 dan nilai signifikan sebesar 0,722 ( $0,722 > 0,05$ ) maka,  $H_5$  ditolak artinya, pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (6) Sosialisasi perpajakan mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,681 dan nilai signifikan sebesar 0,498 ( $0,498 > 0,05$ ) maka,  $H_6$  ditolak artinya, pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (7) Kesadaran wajib pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,285 dan nilai signifikan sebesar 0,025 ( $0,025 < 0,05$ ) maka,  $H_7$  diterima artinya, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pembahasan

### Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t kualitas pelayanan pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,375 dan nilai signifikan sebesar  $0,020 < 0,05$ . Artinya, kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) dapat diterima yang berarti kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang baik harus didukung oleh semua pihak seperti organisasi yang tepat, pemimpin yang berkomitmen untuk melayani masyarakat dan proses terealisasi pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan pajak yang berkualitas akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak akan lebih nyaman dan percaya dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) dan Setiawan (2015) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t sistem perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 3,005 dan nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$ . Artinya, sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) dapat diterima yang berarti sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini sistem perpajakan untuk UMKM sudah dianggap cukup sederhana dan mudah untuk wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya. Tarif pajak UMKM yang berlaku saat ini juga sudah sesuai dengan usaha yang mereka jalankan dengan hanya membayar tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet perbulan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2018) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### **Pengaruh Faktor Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t faktor pengelakan pajak memiliki nilai t hitung sebesar -0,963 dan nilai signifikan sebesar  $0,388 > 0,05$ . Artinya, faktor pengelakan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak, yang berarti faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor pengelakan pajak merupakan hal yang merugikan negara karena wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak dan dengan sengaja menghindari atau mengabaikan kewajiban perpajakannya, sehingga faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang mengelak membayar pajak harus diberi sanksi perpajakan untuk memberi efek jera dan mengurangi tingkat ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2018) yang menjelaskan bahwa faktor pengelakan pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t kejujuran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,122 dan nilai signifikan sebesar  $0,039 < 0,05$ . Artinya, kejujuran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) dapat diterima yang berarti kejujuran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang bersikap jujur dalam membayar pajak memberi pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan karena wajib pajak akan membayarkan pajaknya tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Wajib pajak yang jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak lepas dari kepercayaan terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laurencia *et al.*, (2020) yang menjelaskan kejujuran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t pengetahuan pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,357 dan nilai signifikan sebesar  $0,722 < 0,05$ . Artinya, pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tetapi menunjukkan hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak yang berarti pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM mengetahui ketentuan terkait perpajakan, mengetahui manfaat perpajakan, mengetahui tarif pajak yang harus dibayar dan memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang mereka jalankan tetapi, wajib pajak tidak sadar akan pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak tidak dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Perlu adanya faktor-faktor lain yang dapat mendorong wajib pajak UMKM lebih patuh terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanindita (2019) yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t sosialisasi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 0,681 dan nilai signifikan sebesar  $0,498 > 0,05$ . Artinya, sosialisasi perpajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tetapi menunjukkan hipotesis keenam ( $H_6$ ) ditolak yang berarti sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah cukup baik hal ini didukung dari jawaban yang diberikan responden. Namun, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan yang baik belum tentu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak masih tidak memahami informasi terkait perpajakan yang mereka lihat melalui media cetak maupun media elektronik karena informasi. Wajib pajak yang mengikuti sosialisasi secara langsung tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas karena banyaknya wajib pajak yang mengikuti sosialisasi tersebut sehingga informasi pajak tidak tersampaikan dengan baik. Terdapat wajib pajak yang enggan mengikuti sosialisasi perpajakan karena ingin melakukan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2019) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,285 dan nilai signifikan sebesar  $0,025 < 0,05$ . Artinya, kejujuran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) dapat diterima yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mentaati peraturan terkait perpajakan serta memiliki rasa sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2019) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, (2) Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem perpajakan yang sederhana memudahkan wajib pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, (3) Faktor pengelakan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang tidak patuh dan menghindar dalam membayar pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) Kejujuran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, (5) Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan pajak saja tidak cukup untuk membuat wajib pajak patuh, perlu adanya faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, (6) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan sosialisasi pajak yang baik belum tentu membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak, (7) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM,

### Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: (1) Jumlah responden dalam penelitian ini hanya 100 orang sehingga masih kurang untuk mengetahui keadaan sebenarnya, (2) Responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner, sehingga penelitian ini memerlukan waktu lebih lama untuk mencari responden UMKM yang bersedia mengisi kuesioner, (3) Proses pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan kuesioner, terkadang jawaban yang diberikan responden tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena perbedaan pemahaman dan pemikiran setiap responden.

### Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut: (1) Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak UMKM dengan melakukan penyuluhan secara gratis dan memasang iklan dalam bentuk spanduk atau *billboard* dilokasi yang strategis dan menyebarkan brosur tentang perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, (2) Menerapkan sanksi perpajakan yang tegas untuk wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, (3) Bagi petugas pajak sebaiknya bersikap profesional dan memberi pelayanan yang baik untuk wajib pajak agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, (4) Bagi UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, diharapkan lebih aktif mengikuti penyuluhan atau sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait, (5) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I and Fishbein. M. 1991. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, Prentice Hall. New Jersey
- Alfiah, I. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Purwodadi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muria. Kudus.
- Arya, L. 2013. Rancangan Pelatihan Kejujuran pada Andikpas. *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Psikologi Kelautan-Kemaritiman*. 7(2): 73-78.
- Beti, A., Anwar, M., dan Eris, D. 2015 Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Kemauan Membayar dari Wajib Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.
- Buchori, S., Ibrahim, M., dan Saman, A. 2016. Pengaruh Character Education Training melalui Outbound Training untuk Peningkatan Kejujuran dan Integritas. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*. 2(1): 12-19.
- Budiman, N. A. 2018. Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. 11(2): 221.

- Burton, R. 2014. *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamdani, R. 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Hanindita, D. P. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(10): 4-9.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. Lawrence Erlbaum Associates. London.
- Hidayat, W dan Argo A. N. 2011. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 12(2): 82-93.
- Julianti. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Korndorfer, M., Krumpal, I., dan Schmukle, S. C. 2014. Measuring and Explaining Tax Evasion: Improving Self-Reports Using The Crosswise Model. *Journal of Economic Psychology*. 45. 18-32.
- Laurencia, A. D., Wahyuni, M. A dan Atmaja, A. T. 2020. Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 10(1). 68.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi: Andi Offset. Yogyakarta.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pemahaman Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Nugroho, V. Q. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 9(1).
- Nurmatu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Dua. Granit. Jakarta.
- Pranata. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10(2): 456-473.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Restu, M. M. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Hassanuddin. Makasar.
- Sari P. S. 2018. Pengaruh Sanksi, Pemahaman, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Referensi Resiko sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Setiawan, E. Y. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Siti, K. R. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soematri, R. 2004. *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta: P.T Eresco.

- Sudrajat, A. D. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. 2(2): 194.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta.
- Tansuria, B. I. 2011. *Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenanaan, serta tatacara Penyetoran, dan Pelaporannya*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Tjipto, D., Utami, A. A., Zahrudin. 2019. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 2018 Dibandingkan dengan PP 46 tahun 2013. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 11(2): 238-248.
- Torgler, B. 2008. Causes and Consequences of Tax Morale: An Emrirical Investigation. *Economic Analysis and Policy*. 38: 313-339.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J, dan Pinatik, S. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset dan Akuntansi Going Concern*. 12(2): 296-303.
- Ulfa, F. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(4): 5-6.
- Utami, S. 2018. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan dengan Kesadaran sebagai Variabel Interventing. *Jurnal Ilmu Riset*. 7(4): 1-22.
- Viega, A. P. S. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(1): 51-110.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. 13-14 Oktober: 1-22.
- Yusdita, E. E., Imam, S. dan Noval A. P. 2017 Peran Persepsi Wajib Pajak atas Keadilan, Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(3): 366-384.
- Zahrani, N. R. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(4).
- Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.